



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya penduduk miskin yang belum menjadi penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dari pemerintah, telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Daerah ;
 - b. bahwa agar pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah lebih berdayaguna dan berhasilguna maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2018 perlu disempurnakan untuk mendukung terlaksananya program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Wonogiri ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2019 ;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
4. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) ;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional ;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional ;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 27 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 320);
15. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58) ;
16. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 103 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 104),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya disebut RSUD dr. Soediran MS. Wonogiri, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moewardi Surakarta selanjutnya disebut RSUD dr. Moewardi Surakarta dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta selanjutnya disebut RSJD Surakarta.
7. Direktur adalah Direktur RSUD dr. Soediran MS. Wonogiri, RSUD dr. Moewardi Surakarta dan RSJD Surakarta.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis dibidang pengelolaan Puskesmas/pembangunan berwawasan kesehatan diwilayah kerja masing-masing.
9. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
10. Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya disebut Jamkesda Kabupaten Wonogiri adalah jaminan yang berupa perlindungan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Wonogiri yang menjadi peserta Jamkesda agar memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
11. Peserta Jamkesda adalah penduduk Kabupaten Wonogiri yang termasuk dalam Surat Keputusan Bupati Wonogiri tentang Peserta Jamkesda Kabupaten Wonogiri.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial – Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS-Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial bidang kesehatan.
13. Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Bantuan Iuran adalah Iuran Program Jaminan Kesehatan bagi peserta yang dibayar oleh pemerintah.

14. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan Kabupaten Wonogiri adalah Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (FMOTM) serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagai peserta program jaminan kesehatan.
15. Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan adalah bantuan biaya pelayanan kesehatan instalasi gawat darurat, rawat jalan dan rawat inap klas III di RSUD dr. Soediran MS. Wonogiri, RSUD.dr. Moewardi Surakarta dan RS Jiwa Surakarta, bagi peserta Jamkesda yang belum didaftarkan sebagai peserta program jaminan kesehatan.
16. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Program Jamkesda Kabupaten Wonogiri adalah untuk mendukung terlaksananya program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Wonogiri.

BAB III PESERTA DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu Peserta Jamkesda

Pasal 3

Peserta Jamkesda meliputi :

- a. Peserta Jamkesda yang sudah didaftarkan ke BPJS-Kesehatan; dan
- b. Peserta Jamkesda yang belum didaftarkan ke BPJS-Kesehatan.

Pasal 4

Peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Peserta Jamkesda yang sudah didaftarkan ke BPJS-Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah PBI Jaminan Kesehatan Kabupaten Wonogiri.

- (2) Peserta Jamkesda yang belum didaftarkan ke BPJS-Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah yang belum menjadi PBI Jaminan Kesehatan Kabupaten Wonogiri.

Bagian Kedua Kepesertaan

Pasal 6 Verifikasi dan validasi Peserta

- (1) Verifikasi dan validasi Peserta Jamkesda dilaksanakan secara berkala oleh Dinas Sosial.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Peserta Jamkesda.

Pasal 7 Pendaftaran Peserta

- (1) Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (FMOTM) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) hasil dari pendataan di desa / kelurahan dikirim oleh Camat ke Dinas Sosial diverifikasi dan direkap untuk ditetapkan menjadi Peserta Jamkesda.
- (2) Peserta Jamkesda yang menjadi PBI Jaminan Kesehatan Kabupaten Wonogiri oleh Dinas Kesehatan didaftarkan ke BPJS-Kesehatan Kantor Cabang Surakarta sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan.
- (3) Perlakuan Peserta Jamkesda yang sudah didaftarkan ke BPJS-Kesehatan sesuai dengan Peserta Jaminan Kesehatan.
- (4) Peserta Jamkesda yang belum didaftarkan ke BPJS-Kesehatan secara bertahap akan didaftarkan ke BPJS-Kesehatan.
- (5) Bayi Baru Lahir dari Peserta Jamkesda yang belum didaftarkan ke BPJS-Kesehatan secara otomatis ditetapkan sebagai Peserta Jamkesda dengan bukti rekomendasi Dinas Sosial pada surat keterangan lahir.
- (6) Hak kepesertaan hilang apabila peserta sudah meninggal dunia, pindah domisili keluar Kabupaten Wonogiri atau mengundurkan diri dari kepesertaan Jamkesda.

BAB IV TATALAKSANA PENDANAAN

Pasal 8 Sumber dan Alokasi Dana

- (1) Sumber dana Program Jamkesda dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri pada Tahun Anggaran 2019.
- (2) Jumlah dana sesuai dengan yang tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, meliputi :
 - a. Program : Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
 - Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Jamkesda; dan

- b. Program : Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Non JKN.

Pasal 9
Pemanfaatan Dana

Pemanfaatan dana dilaksanakan untuk membayar :

- a. pembayaran iuran BPJS-Kesehatan sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala BPJS-Kesehatan Kantor Cabang Surakarta; atau
- b. pembayaran biaya pelayanan kesehatan unit gawat darurat, rawat jalan dan rawat inap kelas III di RSUD dr. Soediran MS. Kabupaten Wonogiri, RSUD dr. Moewardi Surakarta serta RSJD Surakarta bagi peserta Jamkesda yang belum menjadi Peserta Program Jaminan Kesehatan.

Pasal 10
Pencairan Dana

Pencairan Dana dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri yang berlaku pada Tahun Anggaran 2019, dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. pencairan dana untuk pembayaran iuran BPJS-Kesehatan sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala BPJS-Kesehatan Kantor Cabang Surakarta;
- b. pencairan dana untuk pembayaran biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD dr. Soediran MS. Wonogiri, RSUD dr. Moewardi Surakarta serta RSJD Surakarta;
- c. dinas Kesehatan melaksanakan verifikasi kelengkapan dokumen pengajuan pembayaran dari BPJS-Kesehatan, RSUD dr. Soediran MS. Wonogiri, RSUD dr. Moewardi Surakarta dan RSJD Surakarta selanjutnya diajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) - SPM (Surat Permintaan Membayar) ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Wonogiri; dan
- d. setelah BPKD Kabupaten Wonogiri menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), selanjutnya dana dikirim ke Rekening BPJS-Kesehatan, RSUD dr. Soediran MS. Wonogiri, RSUD dr. Moewardi Surakarta dan RSJD Surakarta.

Pasal 11
Pengelolaan Dana

- (1) Pengelolaan dana di BPJS-Kesehatan Kantor Cabang Surakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPJS-Kesehatan.
- (2) Pengelolaan dana di RSUD dr. Soediran MS. Wonogiri, RSUD dr. Moewardi Surakarta dan RSJD Surakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit yang bersangkutan.

- (3) Apabila pada akhir tahun anggaran terdapat sisa anggaran akan disetor kembali ke Kas Daerah dan apabila terdapat kekurangan anggaran iuran dan pelayanan akan dianggarkan dan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB V TATALAKSANA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 12

- (1) Pelayanan kesehatan bagi Peserta Jamkesda yang sudah didaftarkan ke BPJS-Kesehatan sesuai dengan ketentuan umum pelayanan kesehatan pada Peserta Program Jaminan Kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda yang belum didaftarkan ke BPJS-Kesehatan, sesuai dengan ketentuan umum pelayanan kesehatan di RSUD dr. Soediran MS. Wonogiri, RSUD dr. Moewardi Surakarta dan RSJD Surakarta.
- (3) Manfaat pelayanan kesehatan bagi Peserta Jamkesda yang belum didaftarkan ke BPJS-Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di unit gawat darurat, rawat jalan dan rawat inap klas III RSUD dr. Soediran MS Wonogiri, RSUD dr. Moewardi Surakarta serta RSJD Surakarta.

BAB VI PENGORGANISASIAN

Pasal 13

- (1) Bupati membentuk Tim Koordinasi Jamkesda terdiri dari Pelindung, Ketua, Anggota dan Sekretariat.
- (2) Tim Koordinasi bersifat lintas sektor terkait dalam pelaksanaan program Jamkesda, diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggota terdiri dari pejabat terkait.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14 Indikator Keberhasilan

- (1) Indikator Input :
 - a. adanya tim koordinasi Program Jamkesda; dan
 - b. adanya data kepesertaan Program Jamkesda.
- (2) Indikator Proses :
 - a. tagihan iuran kepesertaan dari BPJS – Kesehatan, tagihan biaya pelayanan kesehatan di RSUD dr. Soediran MS. Wonogiri, RSUD dr. Moewardi Surakarta dan RSJD Surakarta; dan
 - b. pembayaran iuran PBI Jaminan Kesehatan Kabupaten Wonogiri ke BPJS –Kesehatan, pembayaran biaya pelayanan kesehatan di RSUD dr.

Soediran MS. Wonogiri, RSUD dr. Moewardi Surakarta dan RSJD Surakarta.

(3) Indikator Output :

- a. cakupan Peserta Jamkesda yang sudah didaftarkan ke BPJS-Kesehatan;
- b. cakupan pemanfaatan dana Jamkesda; dan
- c. cakupan pelayanan kesehatan Peserta Jamkesda.

Pasal 15 Pengawasan

- (1) Pengawasan langsung dilakukan oleh Kepala atau Direktur Fasilitas Kesehatan meliputi pelayanan administrasi kepesertaan, pelayanan kesehatan dan keuangan.
- (2) Pengawasan tidak langsung dapat dilakukan melalui permintaan informasi ke BPJS – Kesehatan tentang hasil pelayanan kesehatan peserta.
- (3) Pengawasan fungsional dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Fungsional pada Inspektorat.

Pasal 16 Penanganan Keluhan

- (1) Penyampaian keluhan atau pengaduan dapat disampaikan oleh masyarakat penerima pelayanan, masyarakat pemerhati dan petugas pemberi pelayanan serta pelaksana penyelenggara program.
- (2) Penyampaian keluhan atau pengaduan merupakan umpan balik bagi semua pihak untuk perbaikan program.
- (3) Penanganan keluhan/pengaduan dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. semua keluhan / pengaduan memperoleh penanganan dan penyelesaian secara memadai;
 - b. penyampaian keluhan/pengaduan dapat disampaikan kepada pemberi pelayanan kesehatan atau memanfaatkan unit pengaduan yang sudah ada di Fasilitas Kesehatan, Dinas Kesehatan dan Kantor Operasional BPJS – Kesehatan Kabupaten Wonogiri; dan
 - c. penanganan keluhan dilakukan secara berjenjang dari unit yang terdekat dengan sumber pengaduan sampai ke tingkat Kabupaten.

Pasal 17 Pencatatan dan Pelaporan

- (1) Pencatatan dan pelaporan kepesertaan dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- (2) Pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan bagi Peserta Jamkesda yang sudah didaftarkan ke BPJS-Kesehatan menjadi satu dengan pelayanan kesehatan program jaminan kesehatan yang dibuat oleh BPJS – Kesehatan Kantor Cabang Surakarta.
- (3) Pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan bagi Peserta Jamkesda yang belum didaftarkan ke BPJS-Kesehatan dilaksanakan oleh RSUD dr. Soediran MS. Wonogiri, RSUD dr. Moewardi Surakarta dan RSJD Surakarta.

(4) Laporan pelayanan kesehatan dikirim ke Dinas Kesehatan sebagai bahan untuk menyusun laporan kinerja program.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 22 Januari 2019

BUPATI WONOGIRI,

Cab. Ttd

JOKO SUTOPO


Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 22 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,

Cab. Ttd
SUHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019
NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum



WIYANTO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700904 199803 1 009

